

**JAMINAN HAK
KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA**

**DALAM
UUD NEGARA RI
TAHUN 1945**

Dr.Hesti Armiwulan,SH.,M.Hum

PENINGKATAN PEMAHAMAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BAGI PERKUMPULAN
PENYANDANG DISABILITAS
INDONESIA

DISELENGGARAKAN OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
HOTEL OLYMPIC RENOTEL SENTUL
25 SEPTEMBER 2019

KONSTITUSI

JAMINAN PERLINDUNGAN HAM



HAK
KONSTITUSIONAL



UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA RI TAHUN 1945

KONSTITUSI

```
graph TD; A[KONSTITUSI] --> B[HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA & PENDUDUK]; A --> C[KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK KONSTITUSIONAL];
```

**HAK
KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA &
PENDUDUK**

**KEWAJIBAN NEGARA
UNTUK MELINDUNGI
DAN MEMENUHI HAK
KONSTITUSIONAL**

POKOK BAHASAN

- HAK-HAK KONSTITUSIONAL ★
- KEWAJIBAN NEGARA ★
- PEMAHAMAN HAM INDONESIA ★
- PELANGGARAN HAM ★
- PENEGAKAN HAM ★

MATERI 1

Muatan Hak Asasi Manusia
dalam
UUD Negara RI Tahun 1945

HAK DALAM HUKUM & PEMERINTAHAN

Pasal 27 Ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Pasal 28 D Ayat (1)
		Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28 D Ayat (3)

HAK ATAS PEKERJAAN & PENGHIDUPAN YANG LAYAK

<p>Pasal 27 Ayat (2)</p>	<p>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p>	<p>Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p>	<p>Pasal 28 D Ayat (2)</p>
--------------------------------------	---	--	------------------------------------

HAK UNTUK BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT

Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28 E Ayat (3)
-----------------	--	--	----------------------------

HAK ATAS PENDIDIKAN

<p>Pasal 31 Ayat (1)</p>	<p>Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan</p>	<p>Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>	<p>Pasal 28 C Ayat (1)</p>
--------------------------------------	---	---	--------------------------------

HAK & KEWAJIBAN BELA NEGARA

Pasal 30 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara	Hak Sipil
--------------------------------------	--	----------------------

HAK SIPIL

Pasal 28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28 D Ayat (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28 E Ayat (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Pasal 28 E Ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28 G Ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28 G Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

NON DEROGABLE RIGHTS

PASAL 28 I Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

HAK SOSIAL -EKONOMI

Pasal 28B Ayat (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Pasal 28C Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 H	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H Ayat (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
Pasal 28H Ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

HAK ANAK

**Pasal 28 B
Ayat (2)**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PERLAKUAN KHUSUS (AFFIRMATIVE ACTION)

**Pasal
28 H
Ayat
(2)**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

HAK BUDAYA

Pasal 28 I Ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Masy tradisional
--	--	-----------------------------

NON DISKRIMINATIF

PASAL 28 I AYAT (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN HAK

1.	Pasal 28 J Ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Kewajiban menghormati HAM
2.	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pembatasan HAM

PENGERTIAN HAK KONSTITUSIONAL

HAM

SETIAP ORANG

**MENGETAHUI
HAK-HAKNYA**

**MENGETAHUI BATASAN
MENGUNAKAN HAK**

**KEWAJIBAN MENGAKUI,
MENGHORMATI DAN
MELINDUNGI HAK-HAK ORANG
LAIN**



MATERI 2

KEWAJIBAN & TTG JAWAB NEGARA

KEWAJIBAN NEGARA / PEMERINTAH

**Pasal
29 (2)**

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

**Pasal 30
(3)**

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

**Pasal 30
(4)**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

6.	Pasal 31 Ayat (3)	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
7.	Pasal 31 Ayat (4)	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
8.	Pasal 31 Ayat (5)	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

**Pasal
32
Ayat
(1)**

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

**Pasal
32 Ayat
(2)**

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

11.	Pasal 33 Ayat (3)	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
12.	Pasal 34 Ayat (1)	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
13.	Pasal 34 Ayat (2)	Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
14.	Pasal 34 Ayat (3)	Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

PSL 28I AYAT (4)
UUD NEGARA RI TAHUN 1945

```
graph TD; A([PSL 28I AYAT (4)  
UUD NEGARA RI TAHUN 1945]) --> B[PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,  
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM  
ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA,  
TERUTAMA PEMERINTAH]; B --> C[KEWAJIBAN  
KONSTITUSIONAL];
```

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM
ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA,
TERUTAMA PEMERINTAH

**KEWAJIBAN
KONSTITUSIONAL**

PSL 28I AYAT (5)
UUD NEGARA RI TH.1945



**UNTUK MENEGAKKAN & MELINDUNGI HAM
SESUAI DGN PRINSIP NEG HUKUM YG
DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN HAM
DIJAMIN,DIATUR, DAN DITUANGKAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NEGARA

EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDISIEL

BERKEWAJIBAN MENJAMIN

PENGAKUAN

PEMAJUAN

PERLINDUNGAN

PEMENUHAN

PENEGAKAN

**HAK ASASI
MANUSIA**

Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (5)
UUD Negara RI Th 1945

Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-
UNDANG

PERATURAN
PEMERINTAH

PERATURAN
DAERAH

Merupakan perwujudan Jaminan
Perlindungan terhadap HAM

MATERI 3

MENGENAL &
MEMAHAMI
HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI HAM

```
graph TD; A[KLASIFIKASI HAM] --> B[HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA]; A --> C[HAK SIPIL & POLITIK];
```

HAK EKONOMI, SOSIAL &
BUDAYA

HAK SIPIL
&
POLITIK

Hak-hak yang dihipunk dalam Kovenan Hak Sipol disebut :

**HAK-HAK NEGATIF
(NEGATIF RIGHTS)**

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat kecil / terbatas / minus.

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan hak Ekosob disebut :

HAK-HAK POSITIF (POSITIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar / dominan.

KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK

NON DEROGABLE RIGHTS



Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat

DEROGABLE RIGHTS



Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

Hakekat Hak Asasi Manusia

- Universal Declaration of Human Rights, Pasal 1 :

SETIAP ORANG



- Dilahirkan merdeka
- Mempunyai martabat dan hak-hak yang sama
- Dikaruniai akal dan hati nurani
- Hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan


U.U. NO. 39 / 1999

Pengertian HAM

- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME
- Merupakan anugerah-Nya
- Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
- Oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
- Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

SETIAP ORANG / MANUSIA

**MEMPUNYAI
HAK ASASI**



**TANGGUNG JAWAB
DALAM MENGGUNAKAN HAK**

**WAJIB MENGHORMATI,
MENJUNJUNG TINGGI DAN
MELINDUNGI
HAK ASASI ORANG LAIN.**




UNTUK TERWUJUDNYA SUATU TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS YAITU SUATU KEHIDUPAN YANG MENJAMIN ADANYA PERLINDUNGAN, BERKEADILAN DAN TIDAK DISKRIMINATIF DIBUTUHKAN ATURAN / KRITERIA / PEDOMAN / PANDUAN / PETUNJUK → **NORMA (AGAMA, SOSIAL, SUSILA, HUKUM)**

PRINSIP-PRINSIP HAM

1. KESETARAAN (equality)
2. UNIVERSALITAS (universality)
3. MARTABAT MANUSIA (human dignity)
4. NON-DISKRIMINASI (non discrimination)
5. TAK TERBAGI (indivisibility)
6. TDK DAPAT DICABUT (inalienability)
7. SALING TERKAIT (interdependency)
8. TANGGUNG JAWAB NEGARA (state responsibility)

HAK ASASI MANUSIA



INTERNASIONAL

dalam konteks pergaulan antar bangsa
(Internasional)



Penghargaan dan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia



merupakan komitmen negara-negara
anggota PBB



diatur dalam Piagam PBB.

Pada tanggal 10 Desember 1948
Majelis umum PBB, menerima :

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS

NEGARA INDONESIA



ANGGOTA PBB



MEMPUNYAI KOMITMEN MENGAKUI DAN
MENJUNJUNG TINGGI HAM



Salah satu TUJUAN NASIONAL
di PEMBUKAAN UUD 1945,
ALINEA KE-4 yaitu :
IKUT SERTA MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA



UUD NEGARA RI TAHUN
1945

NACIONAL

Hak Asasi Manusia

Dijamin dan diakui
dalam

**UUD NEGARA RI
TAHUN 1945**

NEGARA INDONESIA

PEMBUKAAN UUD 1945,
ALINEA KE-4

**NEGARA
KESATUAN**


REPUBLIK

**BERKEDAULATAN
RAKYAT**

PANCASILA

BERDASAR KEPADA :

1. KETUHANAN YME
2. KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA



KONVERENSI VIENNA 1993

RELATIVISME CULTURAL



PARTIKULARISTIK

- HAM bersifat universal, mutlak untuk dilaksanakan → implementasinya tetap menghargai nilai-nilai yang ada di negara masing-masing
- **NAMUN** nilai-nilai tsb tidak dapat dijadikan sebagai alasan terhadap terjadinya pelanggaran HAM

HAK ASASI MANUSIA

```
graph TD; A[HAK ASASI MANUSIA] --> B[UNIVERSAL]; A --> C[PARTIKULARISTIK]; B --> D[MANUSIA MEMILIKI HARKAT DAN MARTABAT YANG SAMA]; C --> E[ADA PERBEDAAN KARENA SEJARAH, BUDAYA DAN AGAMA];
```

UNIVERSAL

PARTIKULARISTIK

MANUSIA MEMILIKI HARKAT
DAN MARTABAT YANG SAMA

ADA PERBEDAAN
KARENA SEJARAH,
BUDAYA DAN AGAMA

HAM DI INDONESIA

DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA

PANCASILA

UNIVERSAL

PARTIKULARISTIK



MATERI 4

PELANGGARAN HAM

JENIS PELANGGARAN HAM

- PELANGGARAN HAK EKOSOB
- PELANGGARAN HAK SIPIL & POLITIK

PELANGGARAN HAM BERAT

Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan pelanggaran hukum/pidana.

Pelanggaran HAM (*human rights violations*) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) melalui sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yaitu berupa tindakan langsung (*act of commission*) maupun dengan pembiaran (*acts of omission*).

Pelanggaran HAM terjadi Ketika
Negara / Pemerintah tidak
melaksanakan Tanggung Jawab dan
kewajibannya untuk melindungi,
memajukan, menegakkan dan
memenuhi HAM

Individu / masy /
warga negara



Pelanggaran
hukum HAM

Penyelenggara
negara /
Pemerintah



Pelanggaran
HAM



MATERI 5

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

PENEGAKAN HAM

```
graph TD; A[PENEGAKAN HAM] --> B[MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 24C (1)]; A --> C[MAHKAMAH AGUNG Pasal 24 A (1)];
```

MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 24C (1)

Berwenang mengadili pada tingkat Pertama & terakhir yang putusannya bersifat final untuk a.l.

- menguji UU thd UUD

MAHKAMAH AGUNG Pasal 24 A (1)

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan Di bawah UU thd UU

PENEGAKAN HAM

